



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat harus memiliki wawasan pengetahuan, integritas dan moral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk mendapatkan Kepala Desa yang berkualitas dan mempunyai legitimasi diperlukan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang baik dan tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai Wewenang, Tugas dan Kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Proses Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya berasal dari warga desa setempat.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
9. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.

17. Calon Kepala desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN DAN PENETAPAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 2
Pembentukan Panitia
Pemilihan dan KPPS

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan setelah melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang terdiri dari Ketua dan anggota dengan jumlah sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 3
Keanggotaan Panitia Pemilihan

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Jumlah keanggotaan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Adapun jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jumlah DPT 1 sampai 1.000 pemilih, panitia 5 Orang;
 - b. jumlah DPT 1.001 sampai 2.500 pemilih, Panitia 7 Orang;
 - c. jumlah DPT 2.501 sampai 4.000 pemilih, Panitia 9 Orang; dan
 - d. jumlah DPT diatas 4.000 pemilih, panitia 11 Orang.

Pasal 4
Tempat Pemungutan suara (TPS)

- (1) TPS ditentukan berdasarkan Jumlah DPT dari masing masing desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah DPT 1 sampai 1.000 orang, 1 (satu) TPS; dan
 - b. kelipatan DPT sampai dengan 1.000 orang, dapat ditambah 1 TPS.

BAB III
KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Kepala desa yang mecalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya dan masa jabatan belum berakhir maka terlebih dahulu wajib menunjukkan surat cuti dari Bupati Tanah Bumbu melalui Camat.

- (2) PTT atau sebutan lain yang ingin mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa, wajib menunjukkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan SKPD dan bilamana terpilih harus mengundurkan diri sebagai PTT atau sebutan lain.
- (3) Bilamana seorang PNS yang ingin mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa wajib menunjukkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Induk.
- (4) Bagi anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.

BAB IV

SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan kriteria lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan berupa seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan atau organisasi, tingkat pendidikan dan usia;
- (2) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menghitung angka dan skor calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kriteria 1 merupakan Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan atau Organisasi yaitu Pengalaman bekerja Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan lama masa kerja di Lembaga Pemerintahan atau Organisasi, terdiri dari:
 1. 20 (dua puluh) tahun ke atas mendapatkan skor 5 (lima);
 2. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun mendapatkan skor 4 (empat);
 3. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun mendapatkan skor 3 (tiga);
 4. 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendapatkan skor 2 (dua); dan
 5. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun mendapatkan skor 1 (satu);
 - b. kriteria 2 merupakan Tingkat Pendidikan yaitu derajat Pendidikan tertinggi yang dicapai oleh Bakal Calon Kepala Desa dibuktikan dengan Ijazah, terdiri dari:
 1. strata 2 (S 2)/strata 3 (S 3) mendapatkan skor 5 (lima);
 2. diploma IV (D IV)/strata 1 (S 1) mendapatkan skor 4 (empat);
 3. diploma I (D I)/diploma II (D II)/diploma III (D III) mendapatkan skor 3 (tiga);
 4. SMA sederajat mendapatkan skor 2 (dua); dan
 5. SMP sederajat mendapatkan skor 1 (satu);
 - c. kriteria 3 merupakan Usia yaitu Usia Bakal Calon Kepala Desa pada saat Pendaftaran dibuktikan dengan akta kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk, terdiri dari:
 1. 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 34 (tiga puluh empat) tahun mendapatkan skor 5 (lima);
 2. 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh Sembilan) tahun mendapatkan skor 4 (empat);
 3. 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 44 (empat puluh empat) tahun mendapatkan skor 3 (tiga);

4. 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun mendapatkan skor 2 (dua); dan
 5. 50 (lima puluh) tahun ke atas mendapatkan skor 1 (satu).
- (3) Bakal calon kepala desa yang memperoleh jumlah skor paling tinggi dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan menjadi calon kepala desa.
 - (4) Setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon kepala desa maka terhadap bakal calon kepala desa yang memiliki jumlah skor paling rendah yang sama nilainya akan dilakukan uji kompetensi/tes tertulis oleh Panitia Pemilihan dengan tetap berkoordinasi kepada Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai calon kepala desa.
 - (5) Bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran maksimal 20 (dua puluh) hari, jika belum terpenuhi maka jadwal Pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda sampai pemilihan kepala desa selanjutnya.

BAB V PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan ketentuan:
 - a. pemungutan suara serentak dalam pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama pada tahun 2016;
 - b. pemungutan suara serentak dalam pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir sampai dengan bulan Desember tahun 2017 dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama pada tahun 2017; dan
 - c. pemungutan suara serentak dalam pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir sampai dengan bulan November tahun 2019 dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama pada tahun 2019.
- (2) Ketentuan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa yang masa jabatannya tidak sampai 1 (satu) periode akibat ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diberi kompensasi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan sisa masa jabatan.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa, Calon Kepala Desa dan saksi dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai daftar pemilih tetap yang bersangkutan atau pada TPS yang bersangkutan berada sesuai dengan kesepakatan antara Panitia Pemilihan tingkat desa, calon dan saksi;
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel KPPS.
- (3) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara penerimaan peralatan pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan surat undangan atau KTP yang dimiliki dan terdaftar dalam DPT.
- (5) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
- (6) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara keliru kepada KPPS.
- (7) Pengganti surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (8) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (9) Pemilih penyandang cacat jasmani atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan didampingi oleh saksi dan Pihak Keamanan.

BAB VIII PERHITUNGAN SUARA

Pasal 10

- (1) KPPS melaksanakan perhitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru pada saat dicoblos.
- (3) Perhitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon Kepala Desa dan/atau masyarakat setempat.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

- 5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan tingkat desa pada saat itu.
- 6) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilihan tingkat desa mendatangi berita acara perhitungan suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelesaian sengketa pemilihan terlebih dahulu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat antara panitia pemilihan tingkat desa, para calon dan saksi dari pihak yang kalah, BPD setempat, KPPS dan Panitia pengawas Pemilihan yang difasilitasi oleh panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menemui jalan buntu maka dilanjutkan melalui jalur hukum yang mana keputusannya ditentukan oleh putusan Pengadilan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 09 Mei 2016

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 09 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016 NOMOR 13**